SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;

b. bahwa untuk memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mengalokasikan dana bantuan Program Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala Dinas Pendidkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA, adalah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

9. Perguruan Tinggi Mitra Kerja adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta baik didalam negeri atau diluar negeri yang telah mengadakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di bidang pendidikan.
10. Biaya adalah biaya pendidikan dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang menjadi hak mahasiswa untuk mengikuti Program Bantuan Pendidikan.
11. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya pendidikan yang harus ditanggung setiap mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
12. Program Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Mahasiswa/Mahasiswi selanjutnya disebut Mahasiswa adalah mahasiswa yang mendapat bantuan uang kuliah tunggal Program Bantuan Pendidikan.
14. Tim Manajemen Program Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program Bantuan Pendidikan diadakan dengan tujuan:
a. memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan SLTA di daerah;
b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan di daerah; dan
c. Pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi.

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Pendidikan adalah lulusan SLTA yang berprestasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan diterima di perguruan tinggi dengan usia ijazah tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Program Bantuan Pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi Mitra Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, mencakup seluruh penyelenggaraan biaya pendidikan mahasiswa yang menempuh pendidikan program D-III (Diploma III) atau S-1 (Strata 1) yang dibiayai Pemerintah Daerah pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama.

(2) Dalam hal tersedia anggaran, Pemerintah Daerah pada setiap tahun akademik dapat mengirim sejumlah mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada Perguruan Tinggi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.

(2) Dalam melaksanakan Program Bantuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah SLTA, SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Manajemen Program Bantuan Pendidikan

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Manajemen.

(2) Tim Manajemen Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Manajemen di Perguruan Tinggi Mitra Kerja dapat dibentuk dengan jumlah minimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua masing-masing Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyeleksian

Paragraf 1
Sosialisasi

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penjaringan calon mahasiswa Program Bantuan Pendidikan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dengan cara menyebarkan pengumuman ke sekolah-sekolah, kantor instansi pemerintah, pusat perbelanjaan/pasar di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Paragraf 2
Penyeleksian

Pasal 9

(1) Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima Program Bantuan Pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan.

(2) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(3) Untuk perguruan tinggi tertentu, calon mahasiswa diseleksi berdasarkan prestasi siswa/siswi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari hasil nilai rapor semester I (satu) sampai dengan semester V (lima).

(4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

(5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

(6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Manajemen untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan.

(7) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penerima Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Nama-nama mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan mengikuti Program Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
b. nilai raport semerter I sampai dengan semester V rata-rata ≥ 7,00;
c. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja;
d. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
e. memiliki perkembangan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) setiap semester minimal 2,75;
f. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
g. belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
h. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan amoral;
i. setelah menyelesaikan pendidikan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdi di daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan Program Bantuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan diatur dalam *Memorandum of Understanding.*

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

(3) Suatu perubahan kerjasama hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(5) Perjanjian kerjasama mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah mahasiswa dan besaran dana untuk masing-masing mahasiswa Program Bantuan Pendidikan disesuaikan dengan jurusan/program studi pada masing-masing perguruan tinggi yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 13

(1) Jangka waktu pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, untuk pendidikan program D-III (Diploma III) ditetapkan 6 (enam) semester dan untuk S-1 (Strata 1) ditetapkan 8 (delapan) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.

(2) Mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berakhir pula Program Bantuan Pendidika yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang bersangkutan.

(3) Mahasiswa yang memperoleh nilai semester dibawah standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai semesternya paling banyak 3 (tiga) semester untuk pendidikan program D-III (Diploma III) dan paling banyak 4 (empat) semester untuk pendidikan program S-1 (Strata 1).

(4) Kesempatan untuk memperbaiki nilai semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Surat Peringatan dari Pemerintah Daerah paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Keenam
Pembatalan Kerjasama

Pasal 14

(1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dapat dibatalkan sebelum berakhir jangka waktu kerjasama atas permohonan salah satu pihak, dan mendapat persetujuan kedua belah pihak (pemohon dan termohon).

(2) Permohonan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan kerjasama.

Pasal 15

Pembatalan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan dapat dilakukan dalam hal :

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h;
b. mengalami sakit karena gangguan jiwa, cacat permanen karena kecelakaan, sakit berat yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan.

Pasal 16

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada mahasiswa yang bersangkutan dilakukan pemutusan pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan beserta mencabut hak-hak yang akan diperoleh sebagai mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 atas rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

(1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat perselisihan, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, khusus antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 19

Dalam kerja sama penyelenggaraan program Bantuan Pendidikan, Perguruan Tinggi wajib:

a. membebaskan mahasiswa penerima program Bantuan Pendidikan dari pungutan uang kuliah tunggal;
b. menyampaikan data dan informasi mengenai jumlah dan program studi mahasiswa penerima program Bantuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
c. menyampaikan bukti penerimaan/transfer dana bantuan program Bantuan Pendidikan setiap periode pembayaran;
d. menyampaikan laporan perkembangan prestasi akademis mahasiswa penerima bantuan program Bantuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan; dan
e. Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen mengadakan evaluasi penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan.

Pasal 20

Perguruan Tinggi berhak memberikan teguran atau sanksi bagi mahasiswa penerima progam Bantuan Pendidikan yang tidak mematuhi peraturan dan lalai mengikuti perkuliahan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib membayar uang kuliah tunggal kepada mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berhak:
a. menerima laporan pelaksanaan Bantuan Pendidikan dari perguruan tinggi mengenai data dan informasi mahasiswa penerima program Bantuan Pendidikan;
b. menerima laporan perkembangan prestasi akademis dari mahasiswa penerima program Bantuan Pendidikan dari masing-masing perguruan tinggi;
c. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan; dan
d. menerima bukti penerimaan atau transfer dana bantuan Program Bantuan Pendidikan dari perguruan tinggi melalui Tim Manajemen.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PENERIMA PROGRAM

Pasal 23

(1) Penerima Program Bantuan Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    a. menandatangani perjanjian sebagai penerima Program Bantuan Pendidikan;
    b. mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    c. memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
    d. menyampaikan laporan perkembangan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) setiap akhir semester kepada Bupati melaui Dinas Pendidikan;
    e. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
    f. segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti Program Bantuan Pendidikan;
    g. menandatangai Surat Pernyataan Kesediaan untuk mengabdi di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat apabila diperlukan.
(2) Penerima Program Bantuan Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:
    a. Uang Kuliah Tunggal;
    b. Biaya lainnya yang telah disetujui dalam kesepakatan bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

(3) Khusus untuk pendidikan program S-1 (Strata 1) diberikan tambahan biaya penelitian yang diusulkan oleh mahasiswa penerima program bantuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen.

(4) Penetapan jenis biaya yang diberikan kepada penerima Program Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

(5) Penerima Program Bantuan Pendidikan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. menanggung sendiri segala biaya apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi dan tidak dapat memenuhi batas Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang telah ditetapkan;
   b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila Penerima Program Beasiswa dikeluarkan/*drop out* yang disebabkan karena pelanggran hukum.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 24

Dana bantuan Program Bantuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Pembiayaan pelaksanaan pendidikan Program Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rincian biaya pelaksanaan penyelenggaraan program berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Perguruan Tinggi untuk setiap tahun berjalan.

(2) Besaran rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

(3) Biaya pelaksanaan pendidikan Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah tidak menanggung biaya diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

BAB XI

PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi Mitra Kerja dilakukan secara kolektif melalui transfer bank daerah ke rekening Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

(2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran per-semester yang disesuaikan dengan kalender akademik Perguruan Tinggi.

(3) Usulan penyaluran biaya Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan program Bantuan Pendidikan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati dapat menghentikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan program Bantuan Pendidikan berdasarkan saran dan pertimbangan Dinas Pendidikan berdasarkan evaluasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

Laporan perkembangan prestasi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 3 dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan penghentian dan/atau keberlanjutan pemberian bantuan kepada mahasiswa penerima Program Bantuan Pendidikan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Manajemen Daerah dan Dinas Pendidikan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008